



**LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN PENGAWAS**

**OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI NILAI TANAH / NILAI ASET
PROPERTI MELALUI INOVASI LAYANAN JUMAT BERKAH (LAJUKAH)
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

Disusun Oleh:

Nama : Febriyanto, S.S.T., M.H.

NIP : 198302242002121001

Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah
dan Pengembangan Pertanahan

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2023**



LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Implementasi Aksi Perubahan dengan judul:

OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI NILAI TANAH/NILAI ASET PROPERTI MELALUI INOVASI LAYANAN JUMAT BERKAH (LAJUKAH) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 Gelombang 1 Angkatan 1:

Nama : Febriyanto, S.ST.,M.H.

NIP : 19830224 200212 1 001

Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan

Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Implementasi Aksi Perubahan, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2023

Menyetujui:

Bogor, 7 Agustus 2023

COACH



Sukamto, S.T., M.P.W.K.

NIP. 198105182009031005

Musi Rawas, 7 Agustus 2023

MENTOR



Eko Suratmoko, A.Ptnh, M.M.

NIP. 19700313 199103 1 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, petunjuk, serta hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Implementasi Aksi Perubahan yang merupakan salah satu syarat dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1 Tahun 2023 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Implementasi Aksi Perubahan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P. selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/ BPN.
2. Bapak Muhamad Irdian, S.SiT, M.T. selaku penguji dalam kegiatan Seminar Implementasi Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang telah memberi masukan dan saran dalam Implementasi Aksi Perubahan ini.
3. Bapak Sukamto, S.T., M.P.W.K..selaku Widyaiswara PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan sekaligus pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kegiatan Implementasi Aksi Perubahan ini.
4. Bapak Eko Suratmoko, A.Ptnh, M.M. selaku mentor dan sekaligus Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, atas dukungan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Para Pengajar/Widyaiswara dan Penyelenggara pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2023 PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta banyak membantu penulis selama masa pelatihan.
6. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I yang telah bekerja sama dan banyak membantu penulis dalam kegiatan pelatihan ini.

Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian Laporan Implementasi Aksi Perubahan ini. Penulis menyadari bahwa Laporan Implementasi Aksi Perubahan ini masih banyak kekurangan. Kritik dan saran penulis harapkan agar Implementasi Aksi Perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Penulis



LEMBAR PENGESAHAN

" OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI NILAI TANAH /
NILAI ASET PROPERTI MELALUI INOVASI
LAYANAN JUMAT BERKAH (LAJUKAH)
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS "

Disahkan di Cikeas, 08 Agustus 2023

COACH



Sukanto, S.T., M.P.W.K.

NIP. 19810518 200903 1 005

MENTOR



Eko Suratmoko, A.Ptnh, M.M.

NIP. 19700313 199103 1 002

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Laporan Aksi Perubahan ini diajukan oleh :

Nama : FEBRIYANTO, S.ST.,M.H.
NIP : 19830224 200212 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan
Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
Angkatan : IV
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas

Judul Laporan Aksi Perubahan :

**" OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI NILAI TANAH /
NILAI ASET PROPERTI MELALUI INOVASI
LAYANAN JUMAT BERKAH (LAJUKAH)
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS ".**

Telah diseminarkan dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Untuk selanjutnya aksi perubahan ini akan dilanjutkan pada jangka panjang dan jangka menengah.

COACH



Sukamto, S.T., M.P.W.K.
NIP. 19810518 200903 1 005

MENTOR



Eko Suratmoko, A.Ptnh, M.M.
NIP. 19700313 199103 1 002

DAFTAR ISI

JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
A.	Ranc
angan Aksi Perubahan.....	1
a.	Pend
ahuluan	1
b.	Anal
isa Masalah	3
c.	Anal
isis Kelayakan.....	10
d.	Strat
egi Penyelesaian Masalah.....	12
B.	Desk
ripsi Proses Kepemimpinan	12
a.	Mem
bangun integritas	12
b.	Peng
elolaan Budaya Pelayanan	15
c.	Peng
elolaan Tim	17
d.	Strat
egi Penyelesaian Masalah.....	12
C.	Desk
ripsi Hasil Kepemimpinan	19
a.	Capa
ian dalam Perbaikan Sistem layanan	19

b.	Manfaat Aksi Perubahan	26
c.	Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan	27
D.	Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan.....	28
a.	Manajemen Pemerintahan.....	28
b.	E-Government	29
E.	Deseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan	29
a.	Strategi Komunikasi.....	29
b.	Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan.....	36
F.	Keberlanjutan Aksi Perubahan.....	38
a.	Legalitas Penerapan Inovasi	38
b.	Pencapaian Keberlanjutan Inovasi.....	39
G.	Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri.....	40
a.	Legalitas Penerapan Inovasi	38
b.	Pencapaian Keberlanjutan Inovasi.....	39
H.	Lampiran	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bobot Penetapan Kriteria Kualitas Isu APKL.....	4
Tabel 2. Analisis Kriteria isu dengan Analisis APKL	5
Tabel 3 :SkalaPenilaianAnalisisMcNamara	9
Tabel 4. Uraian tugas dan fungsi Tim Kera Efektif.....	17
Tabel. 5 Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan.....	27
Tabel 6. analisis stake holders dan strategi komunikasi	30
Tabel 7. strategi komunikasi.....	32
Tabel 8. Keberlangsungan Sumber Daya	34
Tabel 9 : DIPA Seksi PTP Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.....	36
Tabel 10 : Tabel rekapitulasi nilai pengembangan potensi diri.....	41
Tabel 11 : Rencana Pengembangan potensi diri.....	43
Tabel 12 : Pengembangan potensi diri dan implementasi.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Data Layanan informasi nilai tanah pada KKP	6
Gambar 2 : Fishbone diagram	7
Gambar 3. Diskusi Pelaksanaan Akper.....	14
Gambar 4. Rapat Pembahasan Draf SK dan TIM Kerja Efektif....	16
Gambar 5 : Rapat Bersama Pegawai Kantah.....	17
Gambar 6: Konsultasi dengan Mentor.....	19
Gambar 7 : SK Tim Kerja Efektif.....	21
Gambar 8 : Surat Tugas Tim Kerja.....	22
Gambar 9 : Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan.....	26
Gambar 10 :Peta komunikasi di Kantor Pertanahan.....	32
Gambar 11 :Arahan Mentor.....	37
Gambar 12 : Lajukah di Kecamatan Sumber Harta.....	38

BAB. I

Rancangan Aksi Perubahan

1. Pendahuluan

Dalam rangka percepatan pemberian pelayanan masyarakat bidang pertanahan, khususnya informasi nilai tanah (land market) atau kawasan serta kepastian nilai ekonomi aset tanah masyarakat maka kebutuhan ketersediaan Peta Zona Nilai Tanah dalam rangka mendukung pembangunan yang berkesinambungan sesuai kebijakan pembangunan yang sangat mendesak. Strategi percepatan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini diwujudkan melalui ketersediaan Peta Zona Nilai Tanah.

Layanan Informasi Nilai Tanah dengan menggunakan peta zona nilai tanah merupakan salah satu layanan yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian ATR/BPN, yang diharapkan dapat memberikan informasi nilai tanah yang mencerminkan harga sebenarnya di lapangan, yang bias memberikan keadilan bagi masyarakat maupun stakeholder yang lainnya. Tentunya dalam melakukan penilaian ZNT perlu berdasarkan basis nilai pasar karena nilai pasar adalah angka yang paling wajar karena sesuai dengan permintaan masyarakat karena ada pembeli dan ada penjual. Kondisi tersebut menuntut dilaksanakannya pembaruan terhadap Peta ZNT yang sudah ada saat ini. Kebutuhan terhadap Peta ZNT harus memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana nilai tanah yang disajikan merupakan nilai yang mendekati dengan kondisi lapangan.

Kegiatan pembaruan / *updating* peta ZNT adalah kegiatan yang dilakukan untuk memutakhirkan nilai tanah yang terkandung dalam

peta ZNT sehingga perubahan data nilai tanah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti inflasi ekonomi, perubahan penggunaan tanah atau faktor lainnya yang dapat terdeteksi. Tujuan pembaruan zona nilai tanah adalah agar informasi nilai tanah selalu ter-update yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan pertanahan yang berkualitas sekaligus menjadi referensi kebijakan yang berkaitan dengan nilai tanah atau nilai asset properti.

Dalam hal pelaksanaan pembaruan Peta ZNT, tahapan yang dilakukan dalam rangka pengambilan data sampel pembaruan (updating) antara lain:

1. Pengambilan koordinat sampel (data spasial);
2. Pengambilan foto obyek sampel;
3. Wawancara kepada pemilik tanah untuk mendapatkan informasi harga tanah, informasi harga penawaran atau harga transaksi;
4. Pengisian formulir informasi bidang tanah yang dijadikan sampel pembaruan. Dalam tahapan pengambilan data sampel sebagaimana tersebut diatas, petugas surveyor masih menggunakan beberapa peralatan (device) seperti GPS Garmin, handphone Android dapat mengakses aplikasi pendukung seperti SIPETIK dan SIPENTA, dan formulir isian cetak.

Dalam tahapan tersebut, penulis melihat data yang dihasilkan dalam kegiatan pembaruan peta ZNT belum paripurna dalam meningkatkan kualitas zona nilai tanah yang ada. Sehingga kegiatan pembaruan peta ZNT lebih mengarah kepada pendetilan zona dan percepatan pelaksanaan survey lapang dan percepatan pengolahan data, baik data spasial maupun tekstual, sehingga pembaruan peta ZNT yang dilakukan hasilnya dapat diunggah di aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Kantor Pertanahan untuk kegiatan pelayanan pertanahan yang berkualitas.

Minimnya cakupan Peta ZNT di Kabupaten Musi Rawas menyebabkan pelayanan informasi nilai tanah dan nilai aset properti belum optimal dan peta ZNT menjadi tidak terlalu operasional digunakan oleh stakeholder di daerah, termasuk pemerintah daerah.

Padahal pemerintah daerah dapat memanfaatkan layanan nilai tanah sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Pelayanan informasi nilai tanah / nilai aset properti juga masih sangat rendah, terbukti sangat jarang masyarakat baik perorangan ataupun badan hukum termasuk juga notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas untuk memperoleh layanan informasi nilai tanah atau nilai aset properti, padahal dengan mengetahui informasi nilai tanah masyarakat dalam hal ini pemilik tanah akan memiliki referensi yang presisi terhadap harga tanahnya dan informasi nilai ekonomi lainnya yang ada diatas tanah tersebut.

Berangkat dari situasi dan kondisi yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membuat rancangan aksi perubahan dalam pelayanan pertanahan yang inovatif melalui kolaborasi dengan layanan jumat berkah (Lajukah) yang merupakan layanan jempit bola yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.

2. Analisa Masalah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pertanahan di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas terdapat beberapa permasalahan dan isu-isu yang terjadi dan harus ditindak lanjuti, yaitu:

1. Sumber daya manusia yang sangat terbatas ditambah dengan sarana dan prasarana yang sangat minim.
2. Ketersediaan data informasi nilai tanah belum terintegrasi menyebabkan layanan informasi nilai tanah belum dijadikan referensi dalam menentukan harga jual tanah.

3. Pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti masih sangat rendah.

Analisis Pemilihan masalah untuk menentukan masalah utama dilakukan menggunakan pendekatan metode analisis APKL yaitu dengan menggunakan pembobotan. Analisis APKL adalah metode untuk menganalisa ketepatan dan kualitas isu dengan menggunakan indikator :

1. Aktual (A) : isu yang sering terjadi atau dalam proses kejadian, sedang hangat dibicarakan;
2. Problematika (P) : isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perludicarikan segera solusinya;
3. Kekhalayakan (K) : isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak;
4. Layak (L) : isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.

Tabel 1. Bobot Penetapan Kriteria Kualitas Isu APKL

Bobot	Keterangan
5	Sangat Kuat Pengaruhnya
4	Kuat Pengaruhnya
3	Sedang Pengaruhnya
2	Kurang Pengaruhnya
1	Sangat Kurang Pengaruhnya

Penerapan metode analisa APKL ntuk menganalisis kriteria isu dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Analisis Kriteria isu dengan Analisis APKL


No	Isu	A (1-5)	P (1-5)	K (1-5)	L (1-5)	Jumlah	Peringkat
1.	Sumber daya manusia yang sangat terbatas ditambah dengan sarana dan prasarana yang sangat minim.	5	4	4	4	17	II
2.	Ketersedian data informasi nilai tanah belum terintegrasi menyebabkan layanan informasi nilai tanah belum dijadikan referensi dalam menentukan harga jual tanah.	5	3	4	3	15	III
3.	Pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti masih sangat rendah	5	5	5	5	20	I

Berdasarkan penilaian isu menggunakan metode APKL didapatkan atuisudengannilaiAktual, Problematika, Kekhalayakan dan Kelayakyangtertinggiyaitu **“Pelayanan informasi nilai tanah/nilai**

aset properti masih sangat rendah”.Kondisi ini dapat dibuktikan dengan data dan fakta yang ada pada unit kerja penulis.

Berikut data permohonan layanan informasi nilai tanah / nilai aset properti yang diambil dari KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas :


KEGIATAN PERMOHONAN INFORMASI NILAI TANAH ATAU NILAI ASET PROPERTI TAHUN 2023 (Januari Sampai dengan bulan Mei 2023) :



Gambar 1 : Data Layanan informasi nilai tanah pada KKP

Untuk menentukan penyebab isu terpilih mengenai Pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti masih sangat rendah di Kantor Pertanahan kabupaten Musi Rawas dapat digunakan teknik

analisis *fishbone diagram* untuk mengetahui akar-akar permasalahan yang ada, yaitu :



Gambar 2 : Fishbone diagram

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa faktor penyebab isu Pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti masih sangat rendah di Kantor Pertanahan kabupaten Musi Rawas, yaitu :

1. Man

Sebab : Minimnya kemampuan, pengetahuan dan keterbatasan SDM

Gagasan Kreatif : SDM dapat teratasi dikarenakan ZNT sudah terintegrasi dengan KKP Kantor Pertanahan.

2. Money

Sebab : Belum adanya ketersediaan anggaran yang memadai.

Gagasan Kreatif :

- Perlu adanya kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Stake holder terkait, dalam hal ini pemangku kepentingan lainnya.

3. Material

Sebab: Peta ZNT belum mengcover seluruh wilayah di Kabupaten Musi Rawas, (Peta ZNT baru ada di 7 Kecamatan dari 14 Kecamatan di Kab. Musi Rawas.

Gagasan Kreatif : Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah secara menyeluruh dan berbasis bidang tanah agar detil dan akurat, serta dilakukan update secara berkala.

4. Method

Sebab : Belum adanya akun utk masyarakat umum

Gagasan Kreatif : Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat memiliki akun untuk pelayanan informasi nilai tanah.

5. Environment / Lingkungan

Sebab : Masih banyak masyarakat belum mengetahui layanan informasi nilai tanah terkait manfaat penggunaan dan kelebihan layanan tersebut, hal ini dibuktikan dengan sangat rendah sekali pelayanan terkait zona nilai tanah (ZNT).

Gagasan Kreatif :

- Sangat perlu dilakukan sosialisasi secara berkala dan terus menerus terhadap layanan pertanahan yaitu terkait informasi nilai tanah dan atau informasi nilai aset properti dengan melakukan diseminasi inovasi layanan pertanahan.

Setelah menentukan gagasan-gagasan kreatif untuk memecahkan isu, selanjutnya dilakukan penentuan satu gagasan kreatif yang nantinya akan diaplikasikan untuk menyelesaikan isu. satu gagasan terpilih ditentukan dengan menggunakan metode tapisan Mc Namara yang mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pelaksanaan gagasan.

Tapisan *Mc Namara* dilakukan menggunakan rentang nilai menggunakan skor 1-5. Berikut merupakan tabel penentuan gagasan terpilih menggunakan tapisan *Mc Namara*:

Tabel 3 :SkalaPenilaianAnalisisMcNamara

No	Isu	Efektivitas	Efisiensi	Kemudahan	Total
1	Penyiapan basis data ZNT, informasi nilai ekonomi pertanahan yang lengkap dan terintegrasi	3	3	2	8
2	Optimalisasi Pelayanan Informasi Nilai Tanah/ Nilai Aset Properti Melalui Inovasi Layanan Jumat Berkah (Lajukah) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas	5	5	4	14
3	Diseminasi layanan ZNT informasi nilai tanah melalui penyuluhan di setiap kegiatan seperti penyuluhan PTSL, Redist.	4	3	4	11

Berdasarkan beberapa gagasan yang dianalisis diatas, hasil gagasan yang paling strategis untuk dijadikan rencana aktualisasi yaitu “ Optimalisasi Pelayanan Informasi Nilai Tanah/ Nilai Aset Properti Melalui Inovasi Layanan Jumat Berkah (Lajukah) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas”.

3. Analisis Kelayakan

a. Kelayakan Administratif

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, salah satu fungsi tugas Seksi PTP yaitu melaksanakan kegiatan penilaian tanah dan ekonomi pertanahan yang dalam pelaksanaannya, dapat juga dibiayai anggaran pemerintah daerah dengan bentuk kerjasama penggunaan Peta ZNT sesuai kebutuhan. Namun dalam perkembangannya, kegiatan sosialisasi tentang nilai ZNT juga dapat juga dilakukan beriringan dengan layanan jemput bola ke desa-desa atau kecamatan untuk mempublikasikan semua layanan pertanahan termasuk layanan pertanahan berupa informasi nilai tanah dan nilai properti. Sehubungan dengan tugas dan fungsi pada seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, kegiatan rancangan aksi perubahan secara administrasi dapat kelayakan untuk dilaksanakan.

b. Kelayakan Sumber Daya (Mapping Resources)

Jumlah aparatur sipil negara di seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas berjumlah 1 (satu) orang yaitu penulis sendiri sebagai Kepala Seksi, merangkap sebagai Koordinator Sub dan dibantu dengan 2 orang pegawai PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Untuk memenuhi target aksi perubahan dibutuhkan tenaga SDM berjumlah 8 orang. Sebagai upaya melengkapi standar kuantitas ini, maka kekurangan SDM dicukupkan dengan efektif yang dibentuk yang merupakan kolaborasi antar seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan dengan Sub. Bagian Tata Usaha, Seksi Survey dan

Pemetaan (SP), dan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) sehingga secara kegiatan rancangan aksi perubahan ini dapat dengan layak untuk dilaksanakan.

c. Kelayakan Teknis

Sehubungan waktu pelaksanaan implementasi aksi perubahannya selama kurang lebih 2 (dua) bulan, maka secara teknis dapat dilaksanakan hingga tahapan sosialisasi dan diseminasi layanan pertanahan terkhusus layanan yang masih jarang atau rendah pemohonnya yaitu layanan informasi nilai tanah atau nilai aset properti, layanan informasi nilai ekonomi kawasan, layanan informasi ZNT, dan layanan aset kawasan. Kegiatan sosialisasi layanan pertanahan berkolaborasi dengan inovasi layanan jemput bola melalui layanan jumat berkah yang hadir di kecamatan-kecamatan sesuai jadwal yang sudah ditentukan sekaligus dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan public dibidang pertanahan. Secara teknis rancangan perubahan aksi tersebut dapat diimplementasikan dengan cepat, tepat dan terukur dengan dukungan dan support dari tim efektif yang dibentuk.

d. Kelayakan Regulasi

Peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 6. Petunjuk teknis /Juknis penilaian tanah dan ekonomi pertanahan tahun 2023.
 7. Petunjuk pelaksana/Juklak tahun anggaran 2023 kegiatan penilaiatanah dan ekonomi pertanahan Kementerian ATR/ BPN.
- Dengan dasar legal formil diatas, rencana aksi perubahan tentang optimalisasi pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti di wilayah Kabupaten Musi Rawas layak secara regulasi sehingga dapat dilaksanakan dan diterapkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.

4. Strategi Penyelesaian Masalah

a. Inovasi

Inovasi bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Inovasi muncul di dasarkan pada kondisi saat ini dan permasalahannya, untuk dapat mencapai kondisi yang diharapkan. Inovasi yang dilakukan melalui pelaksanaan optimalisasi pelayanan informasi nilai tanah/informasi nilai aset properti melalui inovasi layanan jumat berkah (Lajukah) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, yang diharapkan diharapkan mempunyai output sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan sosialisasi tentang layanan informasi nilai tanah dan nilai aset properti.

- 2) Melaksanakan pelayanan jemput bola melalui inovasi layanan jumat berkah (Lajukah) di Kecamatan Tugumulyo.
- 3) Meningkatnya layanan informasi nilai tanah/nilai aset properti.
- 4) Peningkatan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan pertanahan yang berkualitas
- 5) Meningkatnya pemahaman masyarakat dan stake holder terkait terhadap manfaat penggunaan layanan pertanahan, layanan informasi terkait zona nilai tanah.
- 6) Ketersediaan Peta Zona Nilai Tanah yang berkualitas.

BAB. II

Deskripsi Proses Kepemimpinan

Terdapat beberapa pengertian mengenai kepemimpinan, diantaranya :

- Kepemimpinan melibatkan seperangkat proses pengaruh antar orang. Proses tersebut bertujuan memotivasi bawahan, menciptakan visi masa depan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan (Sweeney dan McFarlin (2002)). Pada pengertian ini, kepemimpinan merupakan perilaku.
- Menurut George R. Terry, Kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya

1. Membangun Integritas

Dalam membangun integritas pelaksanaan Aksi Perubahan ini dimulai dengan meminta arahan dan berdiskusi dengan Kepala Kantor Pertanahan selaku mentor serta pejabat terkait di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas terkait aksi perubahan yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.



Gambar 3. Diskusi Pelaksanaan Akper

Setelah pelaksanaan arahan dan diskusi dari Kepala Kantor Pertanahan serta pejabat terkait di Kabupaten Musi Rawas selanjutnya adalah membangun integritas di Seksi internal PengadaanTanahdan Pengembangan. Sesuai dengan tugas di PengadaanTanahdan Pengembanganyaitu Penatagunaan tanah yang salah satunya adalah menyelenggarakan pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti.

Dalam rangka mendukung pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti di Kabupaten Musi Rawas, maka penulis melaksanakan aksi perubahan dalam pelayanan pertanahan yang inovatif melalui kolaborasi dengan layanan jumat berkah (Lajukah) yang merupakan layanan jemput bola yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.

Implementasi aksi perubahan pelayanan publik inovatifdalam rangka sosialisasi pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (LAJUKAH) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi RawasProvinsi Sumatera Selatan memerlukan komitmen bersama seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas. Komitmen bersama ini dapat dimulai dengan pembentukantim kerja efektif dan mendiskripsikan tugas dan tanggung jawabmasing-masing anggota tim sehingga masing-masing anggota tim dapat mengetahuitanggungjawab pekerjaan yang akan dilaksanakan.



Gambar 4. Rapat Pembahasan Draf SK dan TIM Kerja Efektif

2. Pengelolaan Budaya Pelayanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas sebagai bagian dari pemerintahan yang memiliki peran dalam memberikan layanan kepada masyarakat terkhususnya mengenai pendaftaran tanah perlu memiliki pengelolaan budaya pelayanan yang baik. Davis dan Gautam (2011) menyatakan bahwa budaya pelayanan merupakan sebuah pola pikir pelayanan dalam organisasi yang berfokus pada produk dan pelayanan yang kemudian mendefinisikan bagaimana organisasi belajar dan mengembangkannya dari perspektif karyawan dan pelanggan.

Pelayanan publik yang baik dihasilkan dari budaya pelayanan yang diciptakan secara sadar. Tanpa kehadiran budaya pelayanan yang unggul, pelayanan publik menjadi tidak berkualitas dan tidak konsisten. Semua janji pelayanan, slogan pelayanan, sosialisasi pelayanan, semangat pelayanan akan menjadi sia-sia jika semua itu tidak dibangun melalui budaya organisasi yang kuat. Untuk bisa melayani hak masyarakat dengan baik, maka setiap individu pelayan publik wajib bisa berinteraksi secara profesional dalam pelayanan yang diberikan.

Keberhasilan pengeolaan budaya pelayanan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas berkolerasi dengan bagaimana seluruh unsur pegawai baik ASN maupun PPNPN berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Masih rendahnya pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset property menjadi tantangan tersendiri tim kerja efektif. Sehingga perlu dilakukan kolaborasi dengan layanan LAJUKAH untuk terus menerus mensosialisasi ke masyarakat luas dan seluruh stake holder terkait diseminasi manfaat dan keunggulan layanan informasi tentang nilai tanah. Tentunya dalam pelaksanaan pemecahan masalah tersebut dibutuhkan budaya pelayanan yang baik salah satunya dengan

mengedepankan kerja sama antar anggota tim dan konsultasi kepada atasan apabila ada hambatan atau masalah yang terjadi pada saat tugas dilaksanakan.



Gambar 5. Rapat Bersama Pegawai Kantah Musi Rawas

3. Pengelolaan Tim

Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, dituangkan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan selaku Mentor dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Selatan Nomor : /SK/500.12-16.5/VI/2023 tentang Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif Dalam Rangka Sosialisasi Pelayanan Informasi Nilai Tanah/Nilai Aset Properti Melalui Layanan Jum'at Berkah (LAJUKAH) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, tanggal Juni 2023.

Adapun uraian tugas dan fungsi Tim Kerja Efektif, sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Musi Rawas Selatan Nomor : /SK/500.12-16.5/VI/2023,
tanggal Juni 2023 sebagai berikut :

Tabel 4. Uraian tugas dan fungsi Tim Kera Efektif

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3
1.	Mentor	Membimbing dan mengawasi peserta dalam implementasi Aksi perubahan, memberikan dukungan dalam memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang diperlukan, memberikan bimbingan dan motivasi dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi serta berperan sebagai inspirator bagi peserta menyelesaikan kendala.
2.	Coach	Melakukan monitoring secara berkala terhadap kegiatan peserta selama tahapan implementasi aksi perubahan menggunakan media teknologi digital, memberikan feedback terhadap laporan progress implementasi yang disampaikan peserta secara berkala memberikan bantuan apabila peserta mengalami permasalahan selama tahapan implementasi aksi perubahan, mengembangkan instrument monitoring dan perekaman terhadap progress pelaksanaan aksi perubahan yang dilaporkan peserta serta menginformasikan progress yang telah dicapai peserta kepada penyelenggara pelatihan.
3.	Project Leader	Bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses aksi perubahan dan kesuksesan aksi perubahan.
4.	Key Partner	Sebagai mitra utama dan counterpart dari project leader serta membantu dalam sharing knowledge dan member masukan terhadap pelaksanaan kegiatan.
5.	Narasumber	Sebagai fasilitator dan menjadi pendamping project team serta member masukan terhadap pelaksanaan kegiatan
6.	Working Team sebagai Pengawas dan kendali mutu/kontrol kualitas	Membantu project leader dalam pengawasan dan kendali mutu/control kualitas pelaksanaan kegiatan.

7.	Working Team sebagai tim teknis penyuluh	Membantu project leader dalam melakukan persiapan Sosialisasi
8.	Working Team sebagai tim teknis lapang	Membantu project leader dalam melakukan Kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi di Lapangan
9.	Working Team sebagai tim lapangan	Membantu project leader dalam melakukan Kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi Layanan ZNT
10.	Working Team sebagai Tim Petugas Loker dilapangan	Membantu project leader dalam pengolahan data Administrasi
11.	Working Team sebagai Tim Penyuluh/Sosialisasi	Membantu project leader dalam rangka Sosialisasi Layanan ZNT
12.	Working Team sebagai Tim Sosialisasi Lapangan	Membantu project leader dalam pendokumentasian nomor kontak person user (Pengguna Layanan) dan seluruh foto sampel
13.	Working Team sebagai Penyuluh dan Satuan Tugas Dokumentasi	Membantu project leader dalam pengecekan pengisian dan pendokumentasian Kegiatan Sosialisasi Layanan Informasi Nilai Tanah/Nilai asset property.

BAB. III

Deskripsi Hasil Kepemimpinan

1. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Capaian dalam perbaikan sistem pelayanan dilaksanakan dalam tahapan kegiatan inovasi, yang dibagi dalam tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

a. Persiapan

1) Konsultasi dengan mentor.

Pada tahapan ini *Project Leader* menjelaskan kepada mentor secara terperinci tentang proyek perubahan mengenai sosialisasi pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (LAJUKAH), yang akan dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas serta manfaat yang didapat pada pelayanan pertanahan khususnya. Mentor (Kepala Kantor Pertanahan) selain melakukan proses pembimbingan juga selalu memberikan arahan serta dukungan seperti memberikan sarana dan prasarana yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas demi keberhasilan proyek Perubahan. Pada tahapan ini juga, *Project Leader* membuat resume / catatan penting sebagai bahan pertimbangan untuk optimalisasi pelayanan pertanahan khususnya layanan informasi tanah.



Gambar 6. Konsultasi dengan Mentor

- 2) Menyusun konsep draft Surat Keputusan (SK) terkait persiapan pembentukan tim efektif.

Output pada tahapan ini menghasilkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Selatan Nomor : /SK/500.12-16.5/VI/2023 tentang Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif Dalam Rangka Sosialisasi Pelayanan Informasi Nilai Tanah/Nilai Aset Properti Melalui Layanan Jum'at Berkah (LAJUKAH) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, tanggal Juni 2023. Surat Keputusan ini merupakan dasar Tim Kerja Efektif membantu pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Lintas Sumatera Km. 12 Muara Beliti (0733) 4540024 email:
atrbpnmusirawas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : /SK/500.12-16.5/VI/2023.

TENTANG

TIM KERJA EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK INOVATIF
DALAM RANGKA SOSIALISASI PELAYANAN INFORMASI
NILAI TANAH/NILAI ASET PROPERTI MELALUI LAYANAN JUMAT BERKAH (LAJUKAH)
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- Menimbang :
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Presiden Nomor 17 Tahun 2020, Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas memiliki tugas dan fungsi;
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas membentuk Tim kerja Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka sosialisasi pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (Lajukah) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
 - Bahwa untuk tertibnya administrasi Penyelenggaraan Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, maka kegiatan ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
 - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
 - Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Tahun 2023 tentang Penilaian Pertanahan dan Ekonomi Pertanahan;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Nomor : DIPA-056.01.2.431133/2023 Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (Swakelola).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG TIM KERJA EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK INOVATIF DALAM RANGKA SOSIALISASI PELAYANAN INFORMASI NILAI TANAH/NILAI ASET PROPERTI MELALUI LAYANAN JUMAT BERKAH (LAJUKAH) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka sosialisasi pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (Lajukah) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.
- KEDUA : Tim kerja Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mendukung tercapainya Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka sosialisasi pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (Lajukah) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Kerja Efektif dapat bekerjasama dengan pihak lain yang juga memiliki kemampuan untuk mendukung tercapainya Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka sosialisasi pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (Lajukah) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Nomor : DIPA-056.01.2.431133/2023 Tanggal 30 November 2022, Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (Swakelola);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : Juni 2023

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MUSI RAWAS**

EKO SURATMOJO, A.Pmh, M.M.
NIP. 19700313 199103 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan;
2. Arsip.

Gambar 7. SK Tim Kerja Efektif

b. Pelaksanaan

- 1) Sosialisasi seluruh jenis layanan yang terkait pertanahan, khususnya layanan yg terkait Zona Nilai Tanah dan Diseminasi layanan inovasi unggulan Lajukah, layanan jumat berkah jemput bola.

Sebelum pelaksanaan sosialisasi, perlu di dilaksanakan beberapa tahapan mulai dari Menyiapkan lokasi sosialisasi, menyiapkan petugas berkoordinasi dengan pihak terkait yang di tuangkan dalam bentuk surat tugas, pemberitahuan ke Camat, Kades/Lurah setempat, Babinkamtibmas. Hal ini dilaksanakan untuk mempermudah pelaksanaan aksi perubahan supaya berjalan dengan baik.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Lintas Sumatera Km. 12 Muara Beliti (0733) 4540024 Email: atrbprmusiaw@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : /ST/100.2-16.5/VI/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.

Dasar : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Nomor : /SK/500.12-16.5/II/2023 Tanggal Juni 2023. Tentang Pembentukan Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka sosialisasi pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (Lajukah) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.
2. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia ub. Direktur Jenderal Anggaran daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Nomor : DIPA-056.01.2.431133/2023, Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama : MOHAMAD IHSAN MATURIDY, S.H.
NIP : 19891028 201801 1 001
Pangkat : Penata Muda TKJ (IIIb)
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Selaku Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT Selaku Working Team sebagai Tim Teknis pengolah data 1
2. Nama : DIAH AYU SEKAR NINGRUM, S.H.
NIP : 19950815 201801 2 001
Pangkat : Penata Muda TKJ (IIIb)
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan Selaku Working Team sebagai Tim Teknis lapangan 1
3. Nama : MELDI SAPUTRA, S.H.
NIP : 19980525 202204 1 002
Pangkat : Penata Muda (III/ a)
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Selaku Working Team sebagai Tim Teknis lapangan
4. Nama : IKA AGUSTRIA, A. Md.
NIP : 19910811 202204 2 002
Pangkat : Pengatur (II/c)
Jabatan : Pengelola Informasi Pertanahan Selaku Working Team sebagai Satuan Tugas Administrasi Layanan Pertanahan

Muara, Profesional, Terpercaya

5. Nama : ELSI WILANDA
No. Kontrak : 191/KK/100.2-16.5/PPNPX/II/2023
Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum Selaku Working Team sebagai Tim Penyuluh/Sosialisasi
6. Nama : SAHWALUL MUKHSIN, SH
No. Kontrak : 207/KK/100.2-16.5/PPNPX/II/2023
Jabatan : Pengelola Aplikasi Selaku Working Team sebagai Tim Penyuluh/Sosialisasi

Untuk : - Melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka Sosialisasi Pelayanan Informasi Nilai Tanah/Nilai Aset property melalui Layanan Jum'at Berkah (Lajukah) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, selama 1 (satu) hari, tanggal 16 Juni 2023 di Desa B. Srikaton Kecamatan Tugu Mulyo.
- Melaporkan hasil tugas / pekerjaan secara tertulis selambat – lambatnya 1 (satu) Minggu setelah pelaksanaan tugas / pekerjaan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

Muara Beliti : 16 Juni 2023

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Musi Rawas

EKO SURATMOKO, A.PtNh, M.M.
NIP. 19700313 199103 1 002

Muara, Profesional, Terpercaya

Gambar 8. Surat Tugas Tim Kerja



Pelaksanaan Sosialisasi, Diseminasi Terhadap Pelayanan Pertanahan Informasi Nilai Tanah/Nilai Aset Properti, Layanan ZNT Secara Gencar di Kecamatan Tugumulyo



Terlaksananya Sosialisasi Layanan Informasi Tanah / Nilai Asset Properti Melalui Layanan Jum'at Berkah (LAJUKAH) di Kecamatan Jayaloka



Terlaksananya Sosialisasi Layanan Informasi Tanah / Nilai Asset Properti Melalui Layanan Jum'at Berkah (LAJUKAH) di Kecamatan Sumber Harta.



Terlaksananya Sosialisasi Layanan Informasi Tanah / Nilai Asset Properti Melalui Layanan Jum'at Berkah (LAJUKAH) di Kecamatan Muara Beliti



Terlaksananya Sosialisasi Layanan Informasi Tanah / Nilai Asset Properti Melalui Layanan Jum'at Berkah (LAJUKAH) di Kecamatan Purwodadi dan Megang Sakti.

c. Evaluasi dan Pelaporan

Dalam rangka mendapatkan hasil atau capaian akhir dari pelaksanaan aksi perubahan mengenai sosialisasi layanan informasi tanah / nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (LAJUKAH) dalam mendukung pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, maka secara periodik perlu dilakukan evaluasi dan pelaporan terhadap aksi perubahan yang telah dilaksanakan.



Gambar 9 : Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan

2. Manfaat Aksi Perubahan

a. Manfaat Internal

- 1) Optimalisasi kinerja layanan publik yang berkualitas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.
- 2) Tersedianya sistem pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti yang berkolaborasi dengan layanan unggulan LAJUKAH (Layanan Jumat Berkah) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.
- 3) Terciptanya peningkatan kinerja Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.

b. Manfaat Eksternal

- 1) Upaya mempercepat terhadap pemberian layanan informasi Zona Nilai Tanah atau nilai aset properti seluas-luasnya kepada masyarakat dalam bertransaksi pertanahan agar dapat memenuhi rasa adil dan aman dan terhindar dari kejahatan mafia tanah.
- 2) Masyarakat luas dapat mengetahui secara langsung tentang manfaat layanan ZNT serta dapat menghindari terjadinya pungli yang dapat merugikan masyarakat/pihak terkait.
- 3) Memudahkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menggunakan layanan terkait Zona Nilai Tanah (ZNT).
- 4) Diharapkan masyarakat dan pengguna jasa termasuk stake holder dapat memanfaatkan layanan ZNT sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan pengadaan tanah sebagai komparasi dari *appraisal* / penilai publik.

3. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Tabel. 5 Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

No	Pihak Terdampak	Perubahan kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan (klasikal / non dklasikal)	Pelaksanaan	Dampak Pelaksanaan Akper
1.	Petugas pelaksana di Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti telah update yang dijalankan sesuai dengan SOP	Diskusi, sharing, coaching	Membaca peraturan-peraturan Mengadakan rapat, monitorin g dan evaluasi di lapangan	Bekerja sesuai dengan aturan dan SOP, Mampu menganalisis dan memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan terkhususnya mengenai informasi nilai tanah
2.	Seksi teknis terkait di lingkungan Kantor	Menjalankan aplikasi KKP mengenai nilai tanah	Pelatihan dan bimtek	Rapat monitoring dan evaluasi	Melaksanakan proses pendaftaran tanah berdasarkan nilai

	Pertanahan Kabupaten Musi Rawas yaitu Tata Usaha, Seksi PHP dan Seksi survey dan Pemetaan				tanah yang ter update.
3.	Pemohon	Menghitung nilai tanah	Sosialisasi	Sosialisasi melalui media social kantor, membuat brosur dan tatap muka secara langsung kepada pemohon yang datang ke kantor	Mengetahui nilai tanah secara update
4.	Satker terkait yaitu BPPRD	Integritas mengenai nilai tanah yang ada di kabupaten musu rawas	Koordinasi, Rapat dan diskusi	rapat, monitoring dan evaluasi di lapangan	Adanya kesamaan dalam penentuan nilai tanah yang ada di Kabupaten Musi Rawas.

BAB. IV

Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan

1. Manajemen Pemerintahan

Pemanfaatan mata pelatihan Manajemen Pemerintahan dalam mendukung kegiatan aksi sosialisasi layanan nilai tanah melalui

layanan jemput bola seperti Layanan Lajukah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas meliputi beberapa hal diantaranya, dengan menerapkan manajemen pemerintahan kita dapat melakukan Perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan baik, koordinasi yang efektif dan Penggunaan sumber daya yang efisien. Dengan menerapkan materi Manajemen Pemerintahan kita dapat melaksanakan perencanaan yang baik meliputi penyusunan program kerja dan strategi dalam mencapai tujuan. Adanya perencanaan yang baik dalam mengorganisasi sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang ada, project leader dan tim dapat merumuskan langkah-langkah konkret untuk mendukung kegiatan aksi sosialisasi layanan nilai tanah melalui layanan jemput bola.

2. E-Government

Materi E-Government memiliki manfaat yang signifikan dalam mendukung kegiatan aksi sosialisasi layanan nilai tanah melalui layanan jemput bola seperti Layanan Lajukah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas. Dengan penerapan E-Government, masyarakat dan stakeholder dapat dengan mudah mengetahui informasi nilai tanah yang terbaru terkhususnya untuk pelaksanaan pendaftaran tanah melalui sistem KKP. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan efisien, hal ini mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu dan sumber daya. Dengan penerapan E-Government, ASN di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas dapat bekerja secara fleksibel dan efisien dalam hal menghitung nilai tanah yang akan dilaksanakan proses pendaftaran tanah.

3. Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan

Transformasi digital pelayanan pertanahan memiliki hubungan yang erat dengan optimalisasi sistem pelayanan Informasi nilai

tanah dan peta zona nilai tanah pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas. Dalam Grand Design Modernisasi Pelayanan Pertanahan, salah satu tujuan strategis adalah meningkatkan kualitas modernisasi informasi dengan menerapkan era informasi dan inovasi berbasis teknologi informasi. Transformasi digital pelayanan pertanahan merupakan salah satu langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, Grand Design juga menekankan pentingnya pemanfaatan dokumen elektronik dan layanan pertanahan elektronik dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan. Transformasi digital pelayanan pertanahan, seperti penggunaan e-form dan dokumen digital, merupakan implementasi dari konsep tersebut.

BAB. V

Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan

1. Strategi Komunikasi

Keberhasilan penerapan inovasi dalam pelayanan publik tidak lepas dari komunikasi dalam pelayanan public. Hal ini berkaitan

dengan stakeholders yang terlibat didalamnya, sehingga memerlukan strategi komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi pimpinan berkaitan dengan nilai yang dipegangnya yang menunjukkan kualitas seorang pimpinan yaitu :

- a. Kejujuran, di dalam berkomunikasi dimaknai sebagai menyampaikan apa adanya, sesuai data dan fakta yang ada, tidak ditambah maupun dikurangi;
- b. Pengertian, di dalam berkomunikasi dimaknai sebagai kemauan mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, tanpa bertendensi dan tanpa berasumsi, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat bagi yang lain;
- c. Memahami kapasitas diri atau tahu diri, di dalam berkomunikasi dimaknai sebagai orang yang tidak selalu merasa “tahu semua”, mengatakan tahu jika memang tahu, dan mengatakan tidak tahu jika memang tidak tahu dan mau berupaya untuk mau tahu apa yang tidak diketahuinya;
- d. Integritas, di dalam berkomunikasi dimaknai sebagai selalu melakukan apa yang dikatakan dan selalu mengatakan apa yang telah dia lakukan;
- e. Keunikan diri, di dalam berkomunikasi dimaknai sebagai menjadi diri sendiri, tidak berkeinginan menjadi atau meniru orang lain;
- f. Mengenal nilai-nilai dan tujuan organisasi di mana dia berada, sehingga setiap berkomunikasi di dalam organisasi adalah tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai organisasi dan mencapai tujuan organisasi.

Tabel 10 : analisis stake holders dan strategi komunikasi

Kelompok stakeholder	Strategi komunikasi dan nilai
Promoters ++	<ul style="list-style-type: none"> • Mohon arahan, masukan dan saran • Dilibatkan dalam pengambilan


	<p>keputusan, perencanaan, monitoring dan evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan konsultasi • Meningkatkan motivasi dan kompetensi • Nilai: komitmen, integritas dan inovasi
Latents +-	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga koordinasi dan komunikasi • Memberikan informasi tentang manfaat rancangan inovasi • Meyakinkan bahwa rancangan inovasi memberikan efek positif • Nilai: kerjasama, komitmen dan kesetiakawanan
Defenders -+	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi yang jelas • Diskusi • Rapat koordinasi • Nilai: kerjasama, komunikatif
Aphatetics	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi • Memberikan informasi tentang aksi perubahan • Nilai: kerjasama dan kepedulian

Komunikasi berperan sangat penting dalam sebuah organisasi karena keberhasilan dan kualitas dari sebuah organisasi berawal dari cara berkomunikasi dari organisasi tersebut. Maka dari itu, komunikasi organisasi harus memiliki strategi komunikasi yang sesuai dengan etika komunikasi organisasi, dimana hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana pertukaran informasi yang lebih santai serta suasana menjadi nyaman dan kondusif. Keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik tidak terlepas dari faktor komunikasi. Komunikasi sangat berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, faktor

komunikasi harus menjadi perhatian serius bagi organisasi pelayanan publik.

Kantor Pertanahan sebagai organisasi pelayanan publik tidak terlepas dari teknik komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi yang berkaitan dengan berbagai hal tentang pelayanan publik sehingga bisa tersampaikan kepada masyarakat atau pelanggan dengan baik. Pesan-pesan atau informasi yang akan dikirimkan harus bersifat informatif artinya mengandung peristiwa, data, fakta, dan penjelasan. Pesan harus bisa menghibur, memberi inspirasi, memberi informasi, meyakinkan, dan bersifat mengajak atau himbauan.

Memasuki era digital dan era industri 4.0, Kementerian ATR/BPN menjalankan strategi komunikasi publik, antara lain pengaktifan portal website; pembinaan dan kerja sama media massa; pengelolaan media sosial; pendokumentasian, peliputan, dan kehumasan; media monitoring berita pertanahan dan tata ruang; serta pameran, penerbitan newsletter dan brosur. Hal ini harus dimasifkan agar masyarakat dapat menerima informasi dengan baik, cepat, dan akurat. Kementerian ATR/BPN gencar menggunakan media sosial untuk mempublikasi berita dan konten terkait pertanahan. Selain itu, media sosial yang dimiliki Kanwil BPN Provinsi dan Kantah juga diwajibkan me-repost konten media sosial Kementerian ATR/BPN. Kantah juga selain me-repost, mereka juga kita wajibkan untuk mengunggah informasi-informasi internal.



Gambar 10: Peta komunikasi di Kantor Pertanahan

Tahapan selanjutnya perlu dilakukan komunikasi public yang efektif dan mengidentifikasi para *stakeholders* terkait dengan perubahan yang direncanakan Stakeholder atau pemangku kepentingan terkait disini adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang berperan terhadap keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan, serta yang mendapatkan dampak atau memanfaatkan hasil dari proyek perubahan ini.

Stakeholders dalam pelaksanaan aksi perubahan Ini adalah:

- a. Kepala Kantor
- b. Seksi Teknis dalam lingkup Kantor Pertanahan dan petugas teknis pelaksana
- c. SKPD terkait

- d. PPAT/Notaris
- e. Camat
- f. Lurah / Kades
- g. Masyarakat/pemohon

Tabel 7 :strategi komunikasi

No	Stakeholder	Strategi komunikasi
1	Kepala Kantor	Rapat, Konsultasi, mohon arahan, dan diskusi
2.	Seksi Teknis terkait	Rapat dan diskusi
3.	Dinas terkait	Rapat, Diskusi, surat menyurat dan penggunaan media social
4.	PPAT	Rapat, diskusi, surat menyurat, penggunaan media social dan pembuatan brosur
5	Camat, Lurah, Kades	Rapat, diskusi, surat menyurat, penggunaan media social dan pembuatan brosur
6	Masyarakat / pemohon	Tatap muka langsung , penggunaan media social, dan pembuatan brosur

Dalam melakukan perencanaan pelayanan menjadi sangat penting dilakukan baik dari kualitas dan kuantitas SDM maupun keuangan serta hal-hal lain yang dapat mendukung program dan

kegiatan yang akan dilakukan. Pelayanan publik yang mengedepankan strategi komunikasi yang efektif merupakan salah satu faktor penentu untuk pencapaian peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat atau pengguna layanan dalam hal ini termasuk stake holder pengguna. Keberlangsungan layanan publik tidak terlepas dari unsur – unsur pendukung, yaitu ketersediaan SDM yang menghuni, sarana prasarana yang lengkap juga didukung *budgeting*/anggaran yang cukup. Berikut tabel keberlangsungan ketersediaan sumber daya :

Tabel. 8 : Keberlangsungan Sumber Daya

No	Action plan	Sumber Daya
1.	Komunikasi/ Sumber Daya Manusia	ASN, PPNN, ASK, Tenaga pelaksana lainnya
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop / PC • Jaringan internet • Alat tulis kantor • Domain dan Hosting
3.	Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> -Anggaran untuk domain dan hosting, -Konsumsi rapat dan koordinasi, - ATK , dll.

Dalam melaksanakan action plan tersebut, koordinasi dengan sub-bagian Tata Usaha, khususnya di Sub. Keuangan terkait dengan Daftar Isian Pelaksana anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas. Agar penyerapan anggaran di Seksi 4 dapat dilaksanakan dengan akuntabel. Melalui program kegiatan dalam rincian kertas kerja SATKER

tahun anggaran 2023 dapat menggunakan kode mata anggaran 521211; 521811; 524111; 524113 dengan program kegiatan DIPA tentang layanan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi penilaian tanah dan ekonomi pertanahan. Untuk mendukung optimalisasi pelayanan informasi nilai tanah dan nilai aset properti berkolaborasi dengan inovasi layanan jumat berkah (lajukah). Untuk itu dilakukan komunikasi internal dan eksternal dengan stake holder terkait untuk mengoptimalkan layanan informasi zona nilai tanah.





Gambar 11 :Diseminasi Layanan ZNT di Kecamatan Megang Sakti

Dengan melaksanakan rencana aksi perubahan tersebut, strategi komunikasi sangat penting dalam hal membantu penyerapan anggaran di seksi pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan.

2. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan.

a. Dukungan Kepala Kantor selaku mentor dan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas

Adanya dukungan dari Kepala Kantor dan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas menjadi aspek yang penting dalam pelaksanaan aksi perubahan sosialisasi layanan nilai tanah melalui layanan jemput bola seperti Layanan Lajukah.

Dalam setiap tahapan pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan terdapat saran dan arahan yang di berikan oleh kepala kantor pertanahan selaku mentor yang membuat pelaksanaan aksi perubahan berjalan dengan baik.



Gambar 11 :Arahan Mentor

b.Dukungan dari Pemerintah Tingkat Kecamatan yang Menjadi Objek Sosialisasi ZNT.

Pelaksanaan sosialisasi layanan informasi tanah / nilai asset properti melalui layanan Jum'at berkah (LAJUKAH) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan di 7 Kecamatan Kabupaten Musi Rawas. Pelaksanaanya di mulai Pada tanggal 27 Juni 2023 Tim kerja efektif melaksanakan Sosialisasi Layanan Informasi Nilai Tanah / Nilai Asset Properti Melalui Layanan Jum'at berkah (LAJUKAH) di Kecamatan Tugumulyo, Jumat, 07 Juli 2023 di Kecamatan Jayaloka, Jumat, 21 Juli 2023 di Kecamatan Sumber Harta, Jumat 28 Juli 2023 di Kecamatan Muara Beliti, Jumat 4 Agustus 2023 di Kecamatan Purwodadi dan Megang Sakti.



Gambar 12 : Lajukah di Kecamatan Sumber Harta

Adanya respon positif dari pemerintah tingkat kecamatan dan masyarakat terkait pelaksanaan sosialisasi layanan informasi nilai tanah / nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (LAJUKAH), menjadi dukung yang baik dalam pelaksanaan aksi perubahan yang dilaksanakan.

BAB. VI

Keberlanjutan Aksi Perubahan

1. Legalitas Penerapan Inovasi

Legalitas keberlanjutan inovasi dalam rangka mendukung pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas diwujudkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Selatan Nomor : /SK/500.12-16.5/VI/2023 tentang Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif Dalam Rangka Sosialisasi Pelayanan Informasi Nilai Tanah/Nilai Aset Properti Melalui Layanan Jum'at Berkah (LAJUKAH) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, tanggal Juni 2023.

Sinergi yang baik dari Tim Kerja Efektif dalam mendukung pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti di Kantor

Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, diharapkan kedepannya mampu menyiapkan informasi nilai tanah secara menyeluruh tidak hanya berhenti di 7 kecamatan.

2. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi

Perencanaan keberlanjutan/ sustainable dari inovasi ini dapat di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Jangka Menengah :

Terwujudnya kegiatan lapangan yang lebih mudah dalam rangka persiapan pengadaan tanah khususnya mengenai persiapan nilai ganti kerugian. Peta Zona Nilai Tanah dapat digunakan sebagai data acuan awal oleh instansi yang memerlukan tanah dalam rangka persiapan estimasi nilai ganti kerugian. Cakupan informasi nilai tanah ini dalam jangka menengah dapat diperluas terhadap Desa-Desa yang berdekatan melalui metode mendekat, merapat dan menyeluruh sehingga satu Kecamatan tersedia informasi nilai tanah.

b. Jangka Panjang :

Peta Zona Nilai Tanah yang tersedia diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas dan dalam penggunaannya mampu meningkatkan penerimaan negara baik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB. VII

Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri

Pengembangan potensi diri adalah suatu usaha atau proses secara terus menerus ke arah penguasaan diri pribadi, sehingga dapat mendorong dan meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan memiliki *brain self*, dapat menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan sekaligus menjadi agen perubahan. Rancangan potensi pengembangan diri terdiri dari 3 komponen, antara lain

1. Integritas ;Sub Komponen : Tanggung Jawab, , Komitmen, Kedisiplinan, Kejujuran, Konsistensi, Pengambilan Keputusan.

2. Kerjasama; Sub Komponen : Kerjasama Internal, Kerjasama Eksternal, Komunikasi, Fleksibilitas, Komitmen dalam Tim
3. Mengelola perubahan; Sub Komponen : Pelayanan Publik, Adaptabilitas, Pengembangan orang lain, Orientasi pada hasil, Inisiatif.

Tabel 10 : Tabel rekapitulasi nilai pengembangan potensi diri

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR					
Nama	:	Febriyanto, S.ST.,M.H	Nama Mentor	:	Eko Suratmoko, A.Ptnh., M.M
NIP	:	198302242002121001'	NIP:	:	197003131991031002'
Jabatan	:	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengemb	Jabatan	:	Kepala Kantor
Instansi	:	Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas	Instansi	:	Kantor Pertanahan Kab. Musi Rawas
Program	:			:	
Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	9	8.70	Baik
	Komitmen	8	9	8.70	Baik
	Kedisiplinan	9	9	9.00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9.00	Istimewa
	Konsistensi	8	9	8.70	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	9	8.70	Baik
	Rata-Rata	8.33	9.00	8.80	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	8	8.00	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	8	8.00	Baik
	Komunikasi	8	8	8.00	Baik
	Fleksibilitas	8	8	8.00	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	8	8.00	Baik
	Rata-Rata	8.00	8.00	8.00	Baik
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8	8	8.00	Baik
	Adaptabilitas	8	8	8.00	Baik
	Pengembangan orang lain	8	8	8.00	Baik
	Orientasi pada hasil	7	8	7.70	Baik
	Inisiatif	7	8	7.70	Baik
	Rata-Rata	7.60	8.00	7.88	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		7.98	8.33	8.23	Baik
Keterangan Kualifikasi					
9-10	Istimewa				
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup				
3-4.99	Kurang				
1-2.99	Sangat Kurang				

Dari 3 komponen diatas, nilai rata-rata yang masih rendah ada pada komponen mengelola perubahan yaitu nilai rata-rata 7,88. (lihat tabel 15; rekapitulasi nilai pengembangan potensi diri)

Komponen Mengelola Perubahan terdapat 2 Sub. Komponen yang nilainya masih rendah, yaitu :

1. Orientasi Pada Hasil

Dalam rancangan aksi perubahan ini, identifikasi pengembangan potensi diri sangat diperlukan agar dapat dilakukan perubahan untuk peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai. Salah satu sub. Bagian dari komponen tersebut adalah orientasi pada hasil.

Sub Komponen Orientasi pada hasil merupakan suatu manajemen yang lebih memperhatikan hasil *output* daripada teknik atau proses pencapaiannya. Orientasi pada hasil adalah salah satu kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh seorang pegawai. Terdapat 8 jenis kompetensi yang dikelompokkan pada kompetensi manajerial. Orientasi pada hasil adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil, untuk keberhasilan organisasi.

Sehingga dengan melakukan identifikasi pengembangan potensi diri dalam sebuah organisasi akan sangat berguna dalam memberikan hasil/*output* pelayanan pertanahan informasi zona nilai tanah. Informasi zona nilai tanah juga mencakup tentang informasi pola ruang pada RTRW, sebaran tipologi sengketa, tempat-tempat penting, ZonaEkonomiKawasan, Penguasaan tanah dan informasi lainnya yang sangat penting bagi masyarakat umum.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas sebagai kepala satuan kerja, sekaligus sebagai mentor dalam tim efektif aksi perubahan ini, menjadi tokoh yang pantas menjadi panutan untuk menggambarkan bentuk keberhasilan dalam pengembangan potensi diri baik dalam hal komponen integritas, kerjasama dan mengelola perubahan. Peran kejujuran dalam integritas kinerja dengan kepemilikan rasa menghargai sekecil apapun terhadap anggota tim adalah hal terpenting dalam mendukung inovasi layanan pertanahan, layanan ZNT pada Kantor Pertanahan. Berikut tabel rencana pengembangan potensi diri :

Tabel 11 : Rencana Pengembangan potensi diri

NO	Sub Komponen	Sub Komponen Yang Perlu Dikembangkan	Rencana Pengembangan Potensi Diri		Pelaksanaan
			Individu	Penugasan	
1	Orientasi Pada Hasil	Mencari metode kerja alternatif yang lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaan terutama ketika menghadapi hambatan, kendala, masalah	Mempelajari secara detail teknik pengolahan data Zona Nilai Tanah	Mengingatka n bawahan untuk meng-upgrade wawasan dan pengetahuan tentang ZNT	Rapat internal, monitoring berkas dan tunggakan
2.	Orientasi Pelayanan	Aktif mencari informasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik yang efektif dan efisien.	Mempelajari peraturan - peraturan yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan, layanan informasi nilai tanah/nilai aset properti dan informasi nilai ekonomi pertanahan	Mensosialisasikan layanan informasi ZNT kepada masyarakat luas secara aktif sekaligus stake holder/pemangku kepentingan ttg manfaat dan tujuan informasi ZNT	Rapat internal, sosialisasi dan diseminasi layanan ZNT secara optimal baik di kantor maupun di lapangan melalui layanan jemput bola (lajukah)

2. Membangun Inisiatif

Inisiatif termasuk dalam *softskill* yang harus dikuasai di dunia kerja. Karyawan yang inisiatif mampu menilai situasi di lingkungan kerja dan langsung mengambil langkah tanpa harus diarahkan oleh atasan atau rekan kerja. Singkatnya, karyawan mampu menganalisis masalah yang terjadi serta memberikan solusi yang tepat. Kemampuan inisiatif melibatkan beberapa *softskill*, salah satunya berpikir kritis. *Skill* ini membantu karyawan dalam mengenali isu atau masalah di tempat kerja serta memikirkan solusi yang diperlukan. Contoh *skill* lain dalam cakupan kemampuan inisiatif terdiri dari: *self-management, problem solving, conflict-resolution*, profesionalisme, dan mudah beradaptasi. Berikut tabel pengembangan potensi diri:

Tabel 12 : Pengembangan potensi diri dan implementasi

Sub Yang Dikembangkan	Komponen Perlu	Rencanan Pengembangan Potensi Diri	Rencana Jadwal Pengembangan potensi diri (60 Hari)	Implementasi Pengembangan Potensi Diri
Membangun inisiatif	Proaktif mencari peluang perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayan public khususnya terkait dengan layanan informasi nilai tanah dan layanan informasi aset		<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan rutin setiap minggu dengan para petugas pelaksana Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas - Rapat koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan untuk menyerap aspirasi, menggali potensi masalah dan kemungkinan penyelesaiannya - Penerapan layanan informasi nilai tanah, layanan informasi nilai aset properti serta analisis

	property	dengan seksi terkait minimal satu kali sebulan	struktur terkait optimalisasi layanan unggulan pertanahan, khususnya tentang ZNT.
Komitmen dalam tim/ Pengembangan potensi diri	Bekerjasama dengan stake holder terkait / OPD terkait	Rapat Koordinasi minimal satu kali tiap bulan	Menyerap aspirasi dan penyampaian terkait dengan kegiatan pelayanan informasi nilai tanah / layanan zona nilai tanah.

Orientasi pengembangan potensi diri sangat dibutuhkan dalam rangka membangun Pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. Tujuan dari pengembangan kompetensi yakni untuk mendapatkan gambaran indikator perilaku secara keseluruhan pada masing-masing level kompetensi pengembangan diri dan orang lain, maka penting untuk memahami deskripsi pada masing-masing level kompetensi tersebut. Penting untuk memahami indikator perilaku yang ada pada masing-masing level kompetensi pengembangan diri dan orang lain, karena setiap *evidence*/bukti yang diperoleh dari penilaian kompetensi akan dicocokkan dengan indikator perilaku yang sesuai, sehingga dapat ditetapkan level kompetensinya.

Dalam konteks rancangan aksi perubahan ini, dengan mengetahui potensi diri dari project leader memiliki kualifikasi nilai

baik dalam komponen mengelola perubahan, maka akan berbanding lurus terhadap *feed back* yang diinginkan yaitu optimalisasi layanan publik, terkait dengan layanan informasi zona nilai tanah. Apabila kita kaitkan dengan pengembangan potensi diri orang lain, maka pegawai dalam hal ini petugas pelaksana survey/pemetaan yang memiliki komponen integritas dan sub komponen yaitu kejujuran dengan skor /nilai yang baik akan mencerminkan kerja-kerja yang mengedepankan kejujuran di lapangan dalam melakukan survey, atau pengumpulan data. Pengambilan data yang dilaksanakan di lapangan akan tetap menjunjung tinggi kejujuran dan netralitas sehingga survey yang dilakukan menghasilkan data yang sangat menggambarkan kondisi nyata dilapangan yang representatif terhadap informasi zona nilai tanah yang dibuat.

B. Lampiran

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Selatan Nomor : /SK/500.12-16.5/VI/2023 tentang Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif Dalam Rangka Sosialisasi Pelayanan Informasi Nilai Tanah/Nilai Aset Properti Melalui Layanan Jum'at Berkah (LAJUKAH) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, tanggal Juni 2023.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Lintas Sumatera Km. 12 Muara Beliti ☎(0733) 4540024 email :
atrbpnmusirawas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : /SK/500.12-16.5/VI/2023.

TENTANG

TIM KERJA EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK INOVATIF
DALAM RANGKA SOSIALISASI PELAYANAN INFORMASI
NILAI TANAH/NILAI ASET PROPERTI MELALUI LAYANAN JUM'AT BERKAH (LAJUKAH)
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Presiden Nomor 17 Tahun 2020, Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas memiliki tugas dan fungsi ;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas membentuk Tim kerja Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka sosialisasi pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (Lajukah) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
 - c. Bahwa untuk tertibnya administrasi Penyelenggaraan Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, maka kegiatan ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
 8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
 9. Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Tahun 2023 tentang Penilaian Pertanahan dan Ekonomi Pertanahan;
 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Nomor : DIPA-056.01.2.431133/2023 Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (Swakelola).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG TIM KERJA EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK INOVATIF DALAM RANGKA SOSIALISASI PELAYANAN INFORMASI NILAI TANAH/NILAI ASET PROPERTI MELALUI LAYANAN JUM'AT BERKAH (LAJUKAH) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka sosialisasi pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (Lajukah) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.
- KEDUA : Tim kerja Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mendukung tercapainya Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka sosialisasi pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (Lajukah) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Kerja Efektif dapat bekerjasama dengan pihak lain yang juga memiliki kemampuan untuk mendukung tercapainya Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka sosialisasi pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (Lajukah) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Nomor : DIPA-056.01.2.431133/2023 Tanggal 30 November 2022, Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (Swakelola);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : Juni 2023

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MUSI RAWAS**

EKO SURATMOKO, A.Pth, M.M.
NIP. 19700313 199103 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan;
2. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas
 Nomor : /SK/500.12-16.5/VI/2023.
 Tanggal : Juni 2023.

TIM KERJA EFEKTIF
AKSI PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK INOVATIF DALAM RANGKA SOSIALISASI PELAYANAN INFORMASI NILAI
TANAH/NILAI ASET PROPERTI
MELALUI LAYANAN JUM'AT BERKAH (LAJUKAH)
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA	NIP	JABATAN	SEBAGAI
1.	EKO SURATMOKO, A.Ptnh., M.M.	19700313 199103 1 002	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas	Mentor
2.	SUKAMTO, S.T., M.P.W.K.	19810518 200903 1 005	Widya Suara	Coach
3.	MUHAMMAD AMRI, S.H.	19660509 199103 1 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Working Team sebagai Pengawas dan Kendali Mutu/Kontrol Kualitas
4.	FEBRIYANTO, S.ST., M.H.	19830224 200212 1 001	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Project Leader
5.	NUR ENDRO SULISTYO, S.S.T., M.M.	19810819 200212 1 002	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	Key Partner
6.	FAOZAN AZIM, S.ST., M.Si	19790804 199903 1 004	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Key Partner
7.	CANDRA GUPTA, S.H.	19670724 199403 1 003	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Narasumber
8.	IMAS LISTYANING SUMINAR, S.H	19841017 200212 2 003	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa	Narasumber
9.	DIAH AYU SEKAR NINGRUM, S.H.	19950815 201801 2 001	Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan	Working Team sebagai Tim Teknis lapang 1
10.	MOHAMAD IHSAN MATURIDY, S.H.	19891028 201801 1 001	Penata Pertanahan Pertama Selaku Koordintor Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT	Working Team sebagai Tim Teknis pengolah data 1
11.	MELDI SAPUTRA, S.H.	19980525 202204 1 002	Analisis Hukum Pertanahan	Working Team sebagai Tim Teknis lapang
12.	RIZKY ANDRIAN RAMADHAN PULUNGAN, S.H.	19971231 202204 1 001	Analisis Hukum Pertanahan	Working Team sebagai Tim Sosialisasi
13.	IKA AGUSTRIA, A. Md.	19910811 202204 2 002	Pengelola Informasi Pertanahan	Working Team sebagai Satuan Tugas Administrasi Layanan Pertanahan
14.	INSANI	19850501 201212 1 003	Pengadminstrasian Umum	Working Team sebagai Tim Petugas Loker dilapangan
15.	ELSI WILANDA	191/KK/100.2-16.5/PP NPN/XII/2023	Asisten Pengadminstrasian Umum	Working Team sebagai Tim Penyuluh/Sosialisasi
16.	SAHWALUL MUKHSIN, SH	207/KK/100.2-16.5/PP NPN/XII/2023	Pengelola Aplikasi	Working Team sebagai Tim Penyuluh/Sosialisasi
17.	M. BHRUL ROJI	193/KK/100.2-16.5/PP NPN/XII/2023	Asisten Pengadminstrasian Umum	Working Team sebagai Tim Sosialisasi Lapangan
18.	EKO SAPUTRO	211/KK/100.2-16.5/PP NPN/XII/2023	Pengelola Aplikasi	Working Team sebagai Penyuluh dan Satuan Tugas Dokumentasi

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN MUSI RAWAS**

EKO SURATMOKO, A.Ptnh, M.M.
NIP. 19700313 199103 1 002

Lampiran II : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas
 Nomor : /SK/500.12-16.5/VI/2023.
 Tanggal : Juni 2023.

**URAIAN TUGAS TIM KERJA EFEKTIF
 AKSI PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK INOVATIF DALAM RANGKA SOSIALISASI PELAYANAN INFORMASI
 NILAI TANAH/NILAI ASET PROPERTI
 MELALUI LAYANAN JUM'AT BERKAH (LAJUKAH)
 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
 TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3
1.	Mentor	Membimbing dan mengawasi peserta dalam implementasi Aksi perubahan, memberikan dukungan dalam memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang diperlukan, memberikan bimbingan dan motivasi dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi serta berperan sebagai inspirator bagi peserta menyelesaikan kendala.
2.	Coach	Melakukan monitoring secara berkala terhadap kegiatan peserta selama tahapan implementasi aksi perubahan menggunakan media teknologi digital, memberikan feedback terhadap laporan progress implementasi yang disampaikan peserta secara berkala memberikan bantuan apabila peserta mengalami permasalahan selama tahapan implementasi aksi perubahan, mengembangkan instrument monitoring dan perekaman terhadap progress pelaksanaan aksi perubahan yang dilaporkan peserta serta menginformasikan progress yang telah dicapai peserta kepada penyelenggara pelatihan.
3.	Project Leader	Bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses aksi perubahan dan kesuksesan aksi perubahan.
4.	Key Partner	Sebagai mitra utama dan counterpart dari project leader serta membantu dalam sharing knowledge dan member masukan terhadap pelaksanaan kegiatan.
5.	Narasumber	Sebagai fasilitator dan menjadi pendamping project team serta member masukan terhadap pelaksanaan kegiatan
6.	Working Team sebagai Pengawas dan kendali mutu/kontrol kualitas	Membantu project leader dalam pengawasan dan kendali mutu/control kualitas pelaksanaan kegiatan.
7.	Working Team sebagai tim teknis penyuluh	Membantu project leader dalam melakukan persiapan Sosialisasi
8.	Working Team sebagai tim teknis lapang	Membantu project leader dalam melakukan Kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi di Lapangan
9.	Working Team sebagai tim lapangan	Membantu project leader dalam melakukan Kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi Layanan ZNT
10.	Working Team sebagai Tim Petugas Loker dilapangan	Membantu project leader dalam pengolahan data Administrasi
11.	Working Team sebagai Tim Penyuluh/Sosialisasi	Membantu project leader dalam rangka Sosialisasi Layanan ZNT
12.	Working Team sebagai Tim Sosialisasi Lapangan	Membantu project leader dalam pendokumentasian nomor kontak person user (Pengguna Layanan) dan seluruh foto sampel
13.	Working Team sebagai Penyuluh dan Satuan Tugas Dokumentasi	Membantu project leader dalam pengecekan pengisian dan pendokumentasian Kegiatan Sosialisasi Layanan Informasi Nilai Tanah/Nilai asset property.

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN MUSI RAWAS**

**EKO SURATMOKO, A.Ptnh, M.M.
 NIP. 19700313 199103 1 002**

2. Surat Tugas Tim Kerja Efektif



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 12 Muara Beliti ☎ (0733) 4540024 Email: atrbpmusirawas@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : /ST/100.2-16.5/VI/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.

Dasar : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Nomor : /SK/500.12-16.5/II/2023 Tanggal. Juni 2023. Tentang Pembentukan Tim Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka sosialisasi pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (Lajukah) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.

2. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia ub. Direktur Jenderal Anggaran daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Nomor : DIPA-056.01.2.431133/2023, Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. **Nama** : MOHAMAD IHSAN MATURIDY, S.H.
NIP : 19891028 201801 1 001
Pangkat : Penata Muda TK.I (III/b)
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Selaku Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT Selaku Working Team sebagai Tim Teknis pengolah data 1

2. Nama : DIAH AYU SEKAR NINGRUM, S.H.
NIP : 19950815 201801 2 001
Pangkat : Penata Muda TK.I (III/b)
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan Selaku Working Team sebagai Tim Teknis lapang 1

3. Nama : MELDI SAPUTRA, S.H.
NIP : 19980525 202204 1 002
Pangkat : Penata Muda (III/ a)
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Selaku Working Team sebagai Tim Teknis lapang

4. Nama : IKA AGUSTRIA,A. Md.
NIP : 19910811 202204 2 002
Pangkat : Pengatur (II/c)
Jabatan : Pengelola Informasi Pertanahan Selaku Working Team sebagai Satuan Tugas Administrasi Layanan Pertanahan

5. Nama : ELSI WILANDA
No. Kontrak : 191/KK/100.2-16.5/PPNPN/XII/2023
Jabatan : Asisten Pengadminstrasian Umum Selaku Working Team sebagai Tim Penyuluh/Sosialisasi

6. Nama : SAHWALUL MUKHSIN, SH
No. Kontrak : 207/KK/100.2-16.5/PPNPN/XII/2023
Jabatan : Pengelola Aplikasi Selaku Working Team sebagai Tim Penyuluh/Sosialisasi

Untuk : - Melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka Sosialisasi Pelayanan Informasi Nilai Tanah/Nilai Aset property melalui Layanan Jum'at Berkah (Lajukah) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, selama 1 (satu) hari, tanggal 16 Juni 2023 di Desa B. Srikaton Kecamatan Tugu Mulyo.

- Melaporkan hasil tugas / pekerjaan secara tertulis selambat – lambatnya 1 (satu) Minggu setelah pelaksanaan tugas / pekerjaan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

Muara Beliti :16 Juni 2023

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Musi Rawas



EKO SURATMOKO, A.Ptnh, M.M.

NIP. 19700313 199103 1 002



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Lintas Sumatera Km. 12 Muara Beliti ☎️ (0733) 4540024 Email: atrbpmusirawas@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : /ST/100.2-16.5/VI/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.

Dasar : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Nomor : /SK/500.12-16.5/II/2023 Tanggal. Juni 2023. Tentang Pembentukan Tim Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka sosialisasi pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (Lajukah) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.

2. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia ub. Direktur Jenderal Anggaran daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Nomor : DIPA-056.01.2.431133/2023, Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama : FEBRIYANTO, S.ST., M.H.
NIP : 19830224 200212 1 001
Pangkat : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan

Pertanahan Selaku Project Leader

2. Nama : IKA AGUSTRIA,A. Md.
NIP : 19910811 202204 2 002
Pangkat : Pengatur (II/c)
Jabatan : Pengelola Informasi Pertanahan Selaku Working Team sebagai Satuan Tugas Administrasi Layanan Pertanahan
3. Nama : ELSI WILANDA
No. Kontrak : 191/KK/100.2-16.5/PPNPN/XII/2023
Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum Selaku Working Team sebagai Tim Penyuluh/Sosialisasi
4. Nama : SAHWALUL MUKHSIN, SH
No. Kontrak : 207/KK/100.2-16.5/PPNPN/XII/2023
Jabatan : Pengelola Aplikasi Selaku Working Team sebagai Tim Penyuluh/Sosialisasi

- Untuk :
- Melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka Sosialisasi Pelayanan Informasi Nilai Tanah/Nilai Aset property melalui Layanan Jum'at Berkah (Lajukah) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, selama 1 (satu) hari, tanggal 23 Juni 2023 di Desa A. Widodo Kecamatan Tugu Mulyo.
 - Melaporkan hasil tugas / pekerjaan secara tertulis selambat – lambatnya 1 (satu) Minggu setelah pelaksanaan tugas / pekerjaan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

Muara Beliti : 23 Juni 2023

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Musi Rawas





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Lintas Sumatera Km. 12 Muara Beliti ☎ (0733) 4540024 Email:atrbpnmusirawas@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : /ST/100.2-16.5/VI/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.

Dasar : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Nomor : /SK/500.12-16.5/II/2023 Tanggal. Juni 2023. Tentang Pembentukan Tim Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka sosialisasi pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (Lajukah) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.
2. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia ub. Direktur Jenderal Anggaran daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Nomor : DIPA-056.01.2.431133/2023, Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama : MELDI SAPUTRA, S.H.

NIP : 19980525 202204 1 002
Pangkat : Penata Muda (III/ a)
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Selaku Working Team sebagai Tim Teknis lapang

2. Nama : INSANI
NIP : 19850501 201212 1 003
Pangkat : Pengatur Muda (II/a)
Jabatan : Pengadminstrasian Umum Selaku Working Team sebagai Tim Petugas Loker dilapangan

3. Nama : EKO SAPUTRO
No. Kontrak : 211/KK/100.2-16.5/PPNPN/XII/2023
Jabatan : Pengelola Aplikasi Selaku Working Team sebagai Penyuluh dan Satuan Tugas Dokumentasi

4. Nama : M. BAHRUL ROJI
No. Kontrak : 193/KK/100.2-16.5/PPNPN/XII/2023
Jabatan : Asisten Pengadminstrasian Umum Selaku Working Team sebagai Tim Sosialisasi Lapangan

Untuk : - Melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka Sosialisasi Pelayanan Informasi Nilai Tanah/Nilai Aset property melalui Layanan Jum'at Berkah (Lajukah) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, selama 1 (satu) hari, tanggal 30 Juni 2023 di Desa C. Nawangsasi Kecamatan Tugu Mulyo.

- Melaporkan hasil tugas / pekerjaan secara tertulis selambat – lambatnya 1 (satu) Minggu setelah pelaksanaan tugas / pekerjaan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

Muara Beliti :30 Juni 2023

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Musi Rawas



EKO SURATMOKO, A.Ptnh, M.M.

NIP. 19700313 199103 1 002



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Lintas Sumatera Km. 12 Muara Beliti ☎ (0733) 4540024 Email: atrbpmusirawas@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : /ST/100.2-16.5/VI/2023

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.
- Dasar : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Nomor : /SK/500.12-16.5/II/2023 Tanggal. Juni 2023. Tentang Pembentukan Tim Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka sosialisasi pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (Lajukah) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.
2. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia ub. Direktur Jenderal Anggaran daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Nomor : DIPA-056.01.2.431133/2023, Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.

MEMBERI TUGAS

- Kepada :
1. Nama : DIAH AYU SEKAR NINGRUM, S.H.
NIP : 19950815 201801 2 001
Pangkat : Penata Muda TK.I (III/b)
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substasi Pengendalian Pertanahan Selaku Working Team sebagai Tim Teknis lapang 1

 2. Nama : IKA AGUSTRIA,A. Md.
NIP : 19910811 202204 2 002
Pangkat : Pengatur (II/c)
Jabatan : Pengelola Informasi Pertanahan Selaku Working Team sebagai Satuan Tugas Administrasi Layanan Pertanahan

 3. Nama : ELSI WILANDA
No. Kontrak : 191/KK/100.2-16.5/PPNPN/XII/2023
Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum Selaku Working Team sebagai Tim Penyuluh/Sosialisasi

 4. Nama : SAHWALUL MUKHSIN, SH
No. Kontrak : 207/KK/100.2-16.5/PPNPN/XII/2023
Jabatan : Pengelola Aplikasi Selaku Working Team sebagai Tim Penyuluh/Sosialisasi

- Untuk :
- Melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka Sosialisasi Pelayanan Informasi Nilai Tanah/Nilai Aset property melalui Layanan Jum'at Berkah (Lajukah) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, selama 1 (satu) hari, tanggal 07 Juli 2023 di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugu Mulyo.

 - Melaporkan hasil tugas / pekerjaan secara tertulis selambat – lambatnya 1 (satu) Minggu setelah pelaksanaan tugas / pekerjaan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

Muara Beliti :07 Juli 2023
Kepala Kantor Pertanahan



EKO SURATMOKO, A.Ptnh, M.M.

NIP. 19700313 199103 1 002



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Lintas Sumatera Km. 12 Muara Beliti ☎ (0733) 4540024 Email: atrbpnmusirawas@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : /ST/100.2-16.5/VI/2023

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.
- Dasar : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Nomor : /SK/500.12-16.5/II/2023 Tanggal. Juni 2023. Tentang Pembentukan Tim Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka sosialisasi pelayanan informasi nilai tanah/nilai aset properti melalui layanan jum'at berkah (Lajukah) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.
2. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia ub. Direktur Jenderal Anggaran daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Nomor : DIPA-056.01.2.431133/2023, Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.

MEMBERI TUGAS

- Kepada :
1. **Nama** : RIZKY ANDRIAN RAMADHAN PULUNGAN, S.H.
NIP : 19971231 202204 1 001
Pangkat : Penata Muda (III/ a)
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Selaku Working Team sebagai Tim Sosialisasi

 2. **Nama** : INSANI
NIP : 19850501 201212 1 003
Pangkat : Pengatur Muda (II/a)
Jabatan : Pengadministrasian Umum Selaku Working Team sebagai Tim Petugas Loker dilapangan

 3. **Nama** : SAHWALUL MUKHSIN, SH
No. Kontrak : 207/KK/100.2-16.5/PPNPN/XII/2023
Jabatan : Pengelola Aplikasi Selaku Working Team sebagai Tim Penyuluh/Sosialisasi

 4. **Nama** : M. BAHRUL ROJI
No. Kontrak : 193/KK/100.2-16.5/PPNPN/XII/2023
Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum Selaku Working Team sebagai Tim Sosialisasi Lapangan
- Untuk :
- Melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Aksi Perubahan Pelayanan Publik Inovatif dalam rangka Sosialisasi Pelayanan Informasi Nilai Tanah/Nilai Aset property melalui Layanan Jum'at Berkah (Lajukah) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, selama 1 (satu) hari, tanggal 14 Juli 2023 di Desa D. Tegal Rejo Kecamatan Tugu Mulyo.



 - Melaporkan hasil tugas / pekerjaan secara tertulis selambat – lambatnya 1 (satu) Minggu setelah pelaksanaan tugas / pekerjaan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

Muara Beliti :14 Juli 2023

Kepala Kantor Pertanahan


EKO SURATMOKO, A.Ptnh, M.M.**NIP. 19700313 199103 1 002**

<p>FEBRIYANTO, S.ST., M.H. NIP. 19830224 200212 1 001</p>	<p>Berangkat dari : Muara Beliti (Tempat Kedudukan) Ke : Megang Sakti Pada tanggal : 28-02-2023</p>
<p>Tiba di : Megang Sakti Pada tanggal : 28 -02-2023</p> 	<p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas</p>  <p><u>EKO SURATMOKO, A.Ptnh, M.M.</u> NIP. 19700313 199103 1 002</p> <p>Berangkat dari : Megang Sakti Ke : Muara Beliti Pada tanggal : 28-02-2023</p> 
<p>Tiba di : Pada tanggal :</p>	<p>Berangkat dari : Ke :</p>

	Pada tanggal :
Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
Tiba di : Muara Beliti (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 28-02-2023	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Pejabat Pembuat Komitmen FAOZAN AZIM, S.ST.,M.Si NIP. 19790804 199903 1 004	Pejabat Pembuat Komitmen FAOZAN AZIM, S.ST.,M.Si NIP. 19790804 199903 1 004
<p>PERHATIAN :</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	

<p>ELSI WILANDA</p> <p>No. Kontrak : 191/KK/100.2-16.5/PPNPN/XII/2023</p>	<p>Berangkat dari : Muara Beliti (Tempat Kedudukan) Ke : Muara Beliti Pada tanggal : -02-2023</p>
<p>Tiba di : Muara Beliti Pada tanggal : -02-2023</p>	<p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas</p>  <p><u>EKO SURATMOKO, A.Ptnh, M.M.</u> NIP. 19700313 199103 1 002</p> <p>Berangkat dari : Muara Beliti Ke : Muara Beliti Pada tanggal : -02-2023</p>
<p>Tiba di : Pada tanggal :</p>	<p>Berangkat dari : Ke :</p>

	Pada tanggal :
Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
Tiba di : Muara Beliti (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Pejabat Pembuat Komitmen FAOZAN AZIM, S.ST.,M.Si NIP. 19790804 199903 1 004	Pejabat Pembuat Komitmen FAOZAN AZIM, S.ST.,M.Si NIP. 19790804 199903 1 004
PERHATIAN :	
Pejabat Pembuat Komitmen yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

<p>SAHWALUL MUKHSIN, SH</p> <p>No. Kontrak : 207/KK/100.2-16.5/PPNPN/XII/2023</p>	<p>Berangkat dari : Muara Beliti (Tempat Kedudukan) Ke : Megang Sakti Pada tanggal : -02-2023</p>
<p>Tiba di : Megang Sakti Pada tanggal : -02-2023</p>	<p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas</p>  <p><u>EKO SURATMOKO, A.Ptnh, M.M.</u> NIP. 19700313 199103 1 002</p> <p>Berangkat dari : Megang Sakti Ke : Muara Beliti Pada tanggal : -02-2023</p>
<p>Tiba di : Pada tanggal :</p>	<p>Berangkat dari : Ke :</p>

	Pada tanggal :
Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
Tiba di : Muara Beliti (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal :01-08-2022	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Pejabat Pembuat Komitmen FAOZAN AZIM, S.ST.,M.Si NIP. 19790804 199903 1 004	Pejabat Pembuat Komitmen FAOZAN AZIM, S.ST.,M.Si NIP. 19790804 199903 1 004
<p>PERHATIAN :</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Publikasi melalui platform sosial media dengan aplikasi Instagram dan Youtube terhadap :

Kegiatan Implementasi Aksi Perubahan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) yaitu berupa layanan informasi nilai tanah dan informasi nilai aset properti berkolaborasi dengan layanan unggulan jumat berkah (Lajukah) pada di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas :



kantahkabmusirawas
kantahkabmusirawas · Audio asli



Disukai oleh annisaaram dan 10 lainnya

kantahkabmusirawas Halo #sobatrbpn

Berikut adalah video tentang Implementasi aksi perubahan yang telah di buat oleh Bapak Febriyanto, S.ST., M.H selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas layanan publik terkait optimalisasi layanan informasi nilai tanah dan atau aset properti dalam layanan zona nilai tanah (znt) melalui layanan jumat berkah (lajukah) pada kantor pertanahan kabupaten musirawas

annisaaram 🍌🍌🍌



Optimalisasi Layanan Informasi Nilai Tanah dan atau aset Properti dalam Layanan Zona Nilai Tanah

24 October 2023 · ...

Kantor Pertanahan Kab. Musi Rawas

20 🗨️ 🔄 📄 📧

Konverter 1
kantahkabmusirawas



Jangan Takut Masa Depan - Ustadz DR Syarif Riza Basalamah, Lc, MA
Kantahkabmusirawas